

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan informasi dasar rujukan yang digunakan dalam suatu penelitian termasuk penelitian ini. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pada penelitian yang berjudul “Studi Komparasi Kompetensi antara Guru Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012”, diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Zaim Fida (063111051) mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Lulus Sertifikasi Guru (Studi pada Guru Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada peningkatan kompetensi pedagogik guru Madrasah Ibtidaiyah pasca lulus sertifikasi.<sup>1</sup>
2. Penelitian oleh Nurul Khotimah (NIM: 7101486671) jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2010 dengan judul Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru IPS SMP Negeri se-Kecamatan Pati Kabupaten Pati.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja guru sertifikasi pada kategori sangat tinggi

---

<sup>1</sup>Zaim Zaim Fida, “Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Lulus Sertifikasi Guru (Studi pada Guru Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Jekulo Kudus)”, *Skripsi* (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011).

dengan presentase 84, 63 % dan ada pengaruh sertifikasi guru dalam kinerja guru IPS se-Kecamatan Pati.<sup>2</sup>

3. Penelitian oleh Misbakhul Munir (NIM: 073111134) mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi Studi Komparasi Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio dan PLPG se-Kecamatan Pedurungan Semarang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tidak ada perbedaan signifikan kompetensi profesional antara guru Madrasah Ibtidaiyah tersertifikasi Portofolio dengan PLPG se – Kecamatan Pedurungan Semarang. Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan yaitu ‘t’ observasi :2, 042 lebih kecil dari “t” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,06 dan taraf signifikansi 1 % adalah 2,80.<sup>3</sup>

Penelitian yang telah tersebut di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu memiliki pembahasan yang berhubungan dengan program sertifikasi guru. Meskipun demikian, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan ketiga penelitian di atas. Pada penelitian Zaim Fida dan Nurul Khotimah terhadap penelitian ini memiliki perbedaan pada tujuan penelitian. Penelitian Zaim Fida bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi pedagogik guru Madrasah Ibtidaiyah pasca lulus sertifikasi. Penelitian Nurul Khotimah bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru IPS SMP Negeri se-Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Sedangkan tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kompetensi antara guru tersertifikasi dan tidak tersertifikasi mata pelajaran matematika tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2011/2012. Di sisi lain, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Misbakhul Munir terletak pada variabel penelitian. Pada penelitian

---

<sup>2</sup> Nurul Khotimah, “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru IPS SMP Negeri se Kecamatan Pati, Kabupaten Pati”, *Skripsi* (Semarang : Fakultas ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2010).

<sup>3</sup> Misbakhul Munir, “Studi Komparasi Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio dan PLPG se-Kecamatan Pedurungan Semarang”, *Skripsi* (Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011).

Misbakhul Munir variabel penelitian yang digunakan adalah kompetensi professional, sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kompetensi guru (yang memiliki cakupan yang lebih luas meliputi empat kompetensi guru).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penelitian ini mempunyai relevansi dengan ketiga penelitian terdahulu sebagaimana telah disebutkan di atas.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Guru**

#### **a. Pengertian Guru**

Guru merupakan salah satu komponen dalam pendidikan. Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah “orang yang pekerjaannya (mata pencahariaannya, profesinya) mengajar.”<sup>4</sup>Sedangkan menurut bahasa Sansekerta “guru berarti yang dihormati (*fenerable*).”<sup>5</sup>Seorang guru dipandang sebagai orang yang terhormat di kalangan masyarakat. Untuk itulah guru ditugaskan untuk membimbing dan membina anak didik agar berguna bagi nusa dan bangsadi masa mendatang.

Menurut Roestiyah dalam buku karangan Prof. Dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Pd. yang berjudul *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, bahwa dalam pandangan tradisional, “guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.”<sup>6</sup> Berdasarkan UUGuru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada bab I pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 377.

<sup>5</sup> H. A. R. Tilaar, *Membenahi Pendiidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 91.

<sup>6</sup> Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hlm. 6.

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka guru adalah seorang pendidik profesional yang bertanggung jawab mencerdaskan peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru tidak hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan, akan tetapi seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga menjadi generasi yang berperan aktif dalam kehidupan. Dalam penelitian ini, guru yang dimaksud adalah guru yang mengajar di jalur pendidikan formal, yaitu sekolah.

#### **b. Profesionalisme Guru**

Profesionalisme adalah sebuah kata yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi dengan persaingan kehidupan yang semakin kuat. Guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik, merupakan sebuah keharusan yang memerlukan penanganan lebih serius. Profesionalisme guru menjadi sebuah paradigma yang tidak dapat di tawar-tawar lagi.

Profesionalisme guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan peserta didik. Adanya profesionalisme pada guru dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas baik, sehingga menjadikan generasi yang berkualitas baik dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Profesionalisme mempunyai arti “suatu terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau

---

<sup>7</sup>Undang – Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 3.

profesinya.”<sup>8</sup> profesionalisme dapat diartikan “mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.”<sup>9</sup> Profesionalisme menggambarkan keadaan seseorang untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja keras, disiplin untuk keberhasilan pekerjaannya. Profesionalisme seseorang membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan profesi yang digeluti.

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya secara profesional, yaitu sesuai dengan tuntutan profesi. Seorang profesional akan terus menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Akan tetapi jika suatu pekerjaan dikerjakan tanpa sikap yang profesional maka tujuan yang diharapkan tidak dapat maksimal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ . ح . وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي هِالَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : "أَيُّ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟" قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : "فَإِذَا ضُيِّعَتْ

<sup>8</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, hlm. 897.

الأمانةُ فانتظر الساعة". قَالَ : كَيْفَ إِضًا عَثَّهَا؟ قَالَ : "إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ الْيَعْبَرُ أَهْلِهِ فَا

نَتَظِرُ السَّاعَةَ". (رؤاهالبخاري)<sup>10</sup>

“Abu Hurairah Ra meriwayatkan: Ketika Nabi Saw membicarakan sesuatu hal di dalam sebuah pertemuan, seorang Badui datang dan menyatakannya, “Kapan *Sa’ah* (Hari kiamat) akan terjadi?” Rasulullah meneruskan pembicaraan-Nya, maka beberapa orang berkata bahwa Rasulullah telah mendengar pertanyaan itu, tetapi tidak menyenangkan apa yang ditanyakan orang Badui itu. Beberapa orang dari mereka mengatakan bahwa Rasulullah belum mendengarnya’. Setelah Nabi selesai dari pembicaraannya, beliau bersabda, Di mana orang yang bertanya tentang *Sa’ah* itu?” orang Badui berkata, “Aku di sini, wahai Rasulullah.” Lalu Nabi bersabda “Kalau amanat telah dihilangkan, maka tunggulah *Sa’ah* (hari kiamat).” Orang Badui bertanya, “Bagaimana hilangnya?” Nabi menjawab, “Apabila kekuasaan sampai di tangan orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah *Sa’ah* (hari kiamat). (H.R. Bukhori )”<sup>11</sup>

Kata “ahli” dalam terjemahan hadits tersebut diidentikkan dengan profesi. Suatu profesi diwajibkan memiliki keahlian. Setiap pekerjaan harus didasari dengan profesionalisme, sehingga tujuan yang dicapai seseuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, profesionalisme merupakan kualitas seseorang yang dicerminkan melalui perilaku yang sungguh-sungguh terhadap profesinya. Profesionalisme guru adalah kualitas seorang guru yang dicerminkan melalui perilaku yang sungguh-sungguh terhadap profesinya sebagai pendidik.

Profesionalisme sangat erat hubungannya dengan profesi. Profesi secara umum diartikan sebagai pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu, memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut, serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

<sup>10</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiraoh Bardizah Al-Bukhoari Al – Ja’fi ,*Sahih Bukhori*, Juz 1 (Beirut- Libanon; Dar-al Kutb al Ilmiah, 1992), hlm. 26.

<sup>11</sup>Ahmadie Thaha, *Shahih Bukhari Jilid Ini*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 75.

“Kata profesi berasal dari bahasa Yunani “*probbaino*” yang berarti menyatakan secara publik.”<sup>12</sup>Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.”<sup>13</sup>

Mc Cully mengatakan bahwa “*profession is a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application to the affairs of other or in the practice of an art founded upon it.*”<sup>14</sup> Profesi adalah sebuah pekerjaan di mana pengetahuan yang dimiliki (diyakini) dari bagian-bagian (proses) pembelajaran dan sains yang diterapkan ke dalam usaha-usaha praktis dari sebuah seni yang dijumpai atasnya atau yang lain. Menurut Muchtar Lutfi dalam buku berjudul *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* karya Prof. Dr. H. Syafrudin Nurdin, M. Pd., ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:

1) Panggilan hidup yang sepenuh waktu

Profesi merupakan pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.

2) Pengetahuan dan kecakapan/keahlian

Suatu profesi dilakukan dengan didasari pengetahuan dan keahlian yang khusus dipelajari.

3) Kebakuan yang universal

Profesi dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.

---

<sup>12</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, hlm. 897.

<sup>14</sup> Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional*, hlm. 13.

4) Pengabdian

Profesi dilakukan sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material atau financial untuk diri sendiri.

5) Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif

Profesi mengandung kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.

6) Otonomi

Profesi dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang keterapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya sesama profesi.

7) Kode etik

Profesi mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.

8) Klien

Profesi dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan(klien) yang pasti dan jelas subyeknya.<sup>15</sup>

Jadi profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki suatu pengakuan kekuasaan atau power akibat dari keahliannya. Namun, banyak dijumpai profesi yang tidak diakui. Hal tersebut dikarenakan profesi tidak memiliki standar atau kode etik profesi.

Setiap profesi dituntut untuk bersikap profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah “(1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.”<sup>16</sup> Salah satu profesi yang dituntut adanya profesionalisme adalah guru.

---

<sup>15</sup> Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional*, hlm. 14-15.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, hlm. 897.



## 2. Kompetensi Guru Matematika

### a. Pengertian Kompetensi Guru

Istilah kompetensi memiliki banyak makna. Menurut Hasan Shadily dalam buku berjudul *Regulasi Pendidikan (Menjadi Guru Profesional Pasca Sertifikasi)* bahwa “kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang berarti kemampuan atau kecakapan.”<sup>17</sup> Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “kewenangan / kekuasaan untuk menentukan, memutuskan sesuatu.”<sup>18</sup> Menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab I pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”<sup>19</sup> Kompetensi juga dapat diartikan sebagai “kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas, jabatan, maupun profesinya.”<sup>20</sup>

Charles mengemukakan bahwa: *competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).<sup>21</sup> Dengan demikian suatu kompetensi dapat ditunjukkan melalui penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dalam upaya mencapai tujuan tertentu. “A competency is an *underlying characteristic* of an individual that is *causally related to criterion-referenced effective and/or superior*

---

<sup>17</sup> Nazaruddin Rahman, *Regulasi Pendidikan (Menjadi Guru Profesional Pasca Sertifikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009), hlm. 34.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, hlm. 584.

<sup>19</sup> *Undang – Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)*, hlm. 4.

<sup>20</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 21.

<sup>21</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 25.

*performance* in a job or situation.”<sup>22</sup>Kompetensi dipandang sebagai karakteristik yang ada dalam diri seseorang yang berhubungan dengan kriteria yang dijadikan acuan sebagai perilaku efektif dan atau berkinerja prima dalam sebuah pekerjaan atau kondisi.

Finch and Cruncilton mengartikan kompetensi sebagai “penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.”<sup>23</sup>Kompetensi diartikan sebagai kemampuan tentang pengetahuan seseorang yang diimplementasikan dalam bentuk tindakan dengan berbagai penguasaan keterampilan untuk mencapai keberhasilan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi menjadi hal yang paling dasar yang melekat pada diri manusia untuk mencapai tujuan hidup.

Guru sebagai seorang yang bertugas melayani peserta didik dalam ranah keilmuan (agen pembelajaran), hendaknya mempunyai kompetensi yang memadai. Istilah kompetensi guru menurut Broke and Stone mengemukakan bahwa “kompetensi guru sebagai...*descriptive of qualitative natural of teacher behavior appears to be entirely meaningful*. ...kompetensi guru merupakan gambaran kreatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.”<sup>24</sup>Selain itu juga dapat diartikan bahwa “kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.”<sup>25</sup>Hal ini dapat dikatakan bahwa kompetensi guru merupakan

---

<sup>22</sup> Lyle M. Spencer, Signe M. Spencer, *Competence at Work*, (Canada: John Wiley&Sons, 1993), hlm. 9.

<sup>23</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 38.

<sup>24</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 25.

<sup>25</sup> Tim Penyusun IKIP PGRI Semarang, *Pendidikan dan latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru dalam Jabatan*, (Semarang: t.p., 2011), hlm. 4.

kemampuan guru dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kompetensi guru adalah kemampuan personal seorang guruyang berhubungan dengan tanggung jawab guru sebagai pendidik.Kompetensi guru yang baik akan memberikan kualitas pendidikan yang baik.

### **b. Pengertian Matematika**

Matematika merupakan ilmu pasti yang dianggap sebagai induk dari berbagai ilmu pengetahuan di dunia ini.Semua kemajuan zaman dan kemajuan teknologi tidak terlepas dari unsur matematika. Matematika yang menjadi segala dasar dari segala penciptaan apa yang telah kita nikmati pada zaman sekarang ini.M. Ansjar menyatakan dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional ke-III, 1981, bahwa “matematika penting untuk mendukung ilmu pengetahuan dalam mengkaji berbagai rahasia alam.”<sup>26</sup>Matematika memiliki beberapa definisi, diantaranya:

- 1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematis.
- 2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.
- 3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan.
- 4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk.
- 5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.

---

<sup>26</sup> M. Saleh Muntasir, *Pengajaran Terprogram (Teknologi Pendidikan dengan Pengendalian Tutor*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 74.

- 6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.<sup>27</sup>

Belajar matematika merupakan kegiatan belajar yang berwujud “*intelligent learning*”, atau belajar dengan “*understanding*”, yaitu suatu pemahaman. Matematika itu suatu abstraksi, suatu generalisasi, yang harus dipelajari dari konsep-konsep yang telah bertumbuh lama, dari generasi ke generasi. Pembelajaran matematika pada prinsipnya harus langsung pada konsep matematika. Tetapi untuk dapat langsung, seseorang harus melewati seorang pembawa ide atau perantara matematik, yaitu guru. Ide matematika itu sendiri sebenarnya mudah, tetapi untuk penyampaiannya perlu pemikiran yang sungguh-sungguh.

Skemp menyatakan bahwa ada dua prinsip dalam penyampaian, yaitu:

- 1) Perlu adanya contoh, bukan definisi;
- 2) Contoh harus sesuai dengan konsep yang telah terbentuk lebih dahulu dalam otak peserta didik.<sup>28</sup>

Dengan demikian matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang bilangan, ruang, bentuk dan fakta-fakta kuantitatif dengan penalaran logis dan sistematis. Pembentukan konsep-konsep pada matematika itulah yang sebenarnya merupakan belajar matematika. Belajar matematika menurut Skemp adalah mempelajari berfungsinya inteligensi dalam bentuk-bentuknya yang murni, yaitu aspek fungsional dari fungsi inteligensi atau suatu kapasitas untuk berkembang.

### **c. Kompetensi Guru Matematika**

Guru merupakan sebuah profesi yang pelakunya memerlukan berbagai kelebihan, baik terkait dengan kepribadian, akhlak, spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut tidak lain berkenaan

---

<sup>27</sup> R. Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia (Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan)*, (Surabaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 11.

<sup>28</sup> M. Saleh Muntasir, *Pengajaran Terprogram*, hlm. 79.

dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh guru. “Tugas guru adalah mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, dan melatih keterampilan, menumbuhkan bakat dan kemampuan potensi peserta didik.”<sup>29</sup>Tugas guru tidak hanya menyampaikan ilmu di kelas, tetapi juga sebagai *norm drager* (pembawa norma). Dengan demikian, guru selain dituntut untuk menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai perkembangan zaman juga dituntut untuk menyampaikan norma-norma yang ada, sehingga peserta didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.“Tugas pokok guru adalah membekali peserta didik, memberikan bimbingan belajar, mengarahkan, memimpin perkembangan pendidikan peserta didik.”<sup>30</sup>

Peran guru tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu guru bertanggung jawab membentuk karakter peserta didik sehingga menjadi generasi yang cerdas dan terampil dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki kompetensi khusus, kompetensi yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru.

Zakiah Derajat, dkk., menyebutkan bahwa tidak sembarang orang dapat melakukan tugas guru. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yakni:

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT

Mengingat bahwa guru menjadi teladan bagi peserta didik, maka tidak mungkin guru yang tidak bertaqwa kepada Allah SWT dapat memberi teladan yang baik. Sekalipun hal ini tidak dapat menjadi jaminan bahwa guru yang bertaqwa akan menjadikan peserta didik yang bertaqwa juga, akan tetapi setidaknya dapat dijadikan tolak ukur atau acuan.

---

<sup>29</sup> Nazaruddin Rahman, *Regulasi Pendidikan*, hlm. 12.

<sup>30</sup> Nazaruddin Rahman, *Regulasi Pendidikan*, hlm. 12.

2) Berilmu

Guru mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab, maka guru dituntut untuk berilmu. Perkembangan IPTEK dapat menjadikan guru yang dangkal penguasaan ilmunya akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.

3) Berakhlak baik

Salah satu tugas guru antara lain mengembangkan akhlak mulia pada peserta didik. Oleh karena itu guru harus menerapkan akhlak mulia pada dirinya dengan cara melakukan perbuatan yang baik. Dengan demikian dapat memberikan contoh kepada peserta didik untuk berakhlak mulia.

4) Sehat jasmani

Kesehatan jasmani sangat penting disamping kesehatan psikis. Kesehatan jasmani sangat membantu kelancaran guru dalam mengabdikan diri untuk mendidik, mengajar, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam batas-batas tertentu keadaan sakit jasmani guru selama masih memungkinkan melaksanakan tugas dengan baik, dapat ditolerir.<sup>31</sup>

Terdapat kriteria guru yang baik, diantaranya sebagai berikut.

1) Memahami dan menghormati peserta didik

Guru sebagai seorang yang menghadapi peserta didik hendaknya dapat memahami dan menghormati peserta didik. Peserta didik sebagai manusia berhak untuk dipahami dan mendapat perlakuan hormat dari guru. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang dapat memahami dan menghormati orang lain.

2) Menghormati bahan pelajaran yang diampu

Guru harus menguasai bahan pelajaran yang diampu. Selain itu juga harus mengetahui pemanfaatan bahan pelajaran yang diampu.

---

<sup>31</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, hlm. 21-22.

- 3) Menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran  
Guru harus dapat menentukan metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak jenuh dalam kegiatan pembelajaran.
- 4) Menyesuaikan bahan pelajaran dengan kemampuan peserta didik  
Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam berbagai hal. Guru hendaknya menyesuaikan antara bahan pelajaran dengan kemampuan rata-rata peserta didik di kelas.
- 5) Memfasilitasi peserta didik untuk aktif dalam hal belajar  
Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Hal ini tidak berarti guru memberikan kebebasan sepenuhnya akan tetapi guru tetap memantau kegiatan peserta didik.
- 6) Memberikan pengertian dan tidak hanya penyampaian berupa kata-kata  
Kata-kata merupakan lambing dari sesuatu dan hanya berguna jika diketahui isi atau artinya. Isi diperoleh antara lain dari benda itu sendiri, yaitu melalui pengalaman dengan benda yang dimaksud dalam kata-kata yang ada.
- 7) Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik  
Aktivitas belajar yang sejati tidak akan ada jika peserta didik tidak mengetahui manfaat dari suatu pelajaran dalam kehidupan peserta didik.
- 8) Mempunyai dan mampu merumuskan tujuan tertentu dalam setiap materi pelajaran yang diajarkan.  
Guru hendaknya mempunyai tujuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bertujuan agar pendidikan yang telah dilakukan guru dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.

9) Tidak terikat pada satu buku.

Guru hendaknya dapat mengenal kelemahan dan kelebihan suatu buku. Hal ini dikarenakan kualitas setiap orang berbeda-beda termasuk kualitas pengarang buku.

10) Tidak hanya mengajar melainkan mengembangkan pribadi anak

Pendidikan yang harmonis harus memiliki keseimbangan antara pengetahuan, kepribadian dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Peserta didik yang merupakan anggota masyarakat harus dikenalkan dengan nilai-nilai kepribadian dan norma-norma masyarakat. Hal ini diharapkan peserta didik dapat hidup dan memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>32</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru, antara lain:

1) Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan atau akademik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi guru. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat akademik seseorang biasanya menunjukkan lebih matang dalam berfikir, menganalisis berbagai macam permasalahan. Selain itu, dalam kegiatan mengajar guru akan lebih memiliki kreatifitas menggunakan metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga tidak monoton dan peserta didik lebih antusias.

2) Individu

Faktor individu dalam pembahasan ini adalah keinginan dari diri guru sendiri dalam mengembangkan kompetensinya. Hal tersebut dilakukan guru dengan belajar sendiri, diantaranya dengan memotivasi untuk mengembangkan kompetensinya.

---

<sup>32</sup> S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 8-12.



### 3) Pelaksanaan Supervisi

Supervisi merupakan salah satu usaha memberikan layanan dan bantuan kepada para guru yang berguna untuk peningkatan mutu dan pengembangan kompetensi guru.<sup>33</sup>

Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara “*tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso*”.<sup>34</sup> Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan khusus. Seorang guru tidak hanya cukup dengan menguasai materi pelajaran, akan tetapi juga mengayomi, menjadi teladan, mendorong peserta didik untuk lebih baik dan maju, serta selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya.

Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar* menerangkan bahwa guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi:

1. Memiliki bakat sebagai guru.
2. Memiliki keahlian sebagai guru.
3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.
4. Memiliki mental yang sehat.
5. Berbadan sehat.
6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
7. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
8. Guru adalah seorang warga Negara yang baik.<sup>35</sup>

Guru merupakan pelopor untuk menciptakan generasi yang berbudaya, berbudi, dan bermoral. Guru dianggap sebagai penentu atas keberhasilan pembelajaran dan kualitas pendidikan peserta didik.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah,

---

<sup>33</sup> Nazarudin Rahman, *Regulasi Pendidikan*, hlm. 46-48.

<sup>34</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 23.

<sup>35</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi*, hlm. 24.

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>36</sup>Adanya kedudukan tersebut, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik pada bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.“Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.”<sup>37</sup>Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik dibuktikan dengan ijazah yang diperoleh guru di lembaga pendidikan tinggi dan persyaratan relevansi dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang diampu di sekolah.Pada penelitian ini kualifikasi akademik yang dimaksud adalah kualifikasi akademik pendidikan matematika.

Kompetensi guru matematika merupakan kemampuan guru matematika sesuai dengan perannya sebagai agen pembelajaran.Matematika dengan obyek yang bersifat abstrak memberikan tantangan kepada guru matematika.Hal ini dikarenakan sifat abstrak pada matematika menyebabkan banyak orang khususnya peserta didik mengalami kesulitan dalam matematika.Kreativitas guru matematika sangat diperlukan dalam memahami bentuk matematika yang abstrak.Pembelajaran yang lebih mengena pada matematika dapat dilakukan melalui penekanan hubungan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari dalam kehidupan peserta didik.Permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari merupakan sumber pembelajaran matematika yang efektif. Adanya permasalahan hidup menunjukkan dua proses matematisasi, yaitu sebagai sumber matematisasi dan sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali

---

<sup>36</sup>Undang – Undang Guru dan Dosen(UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 6.

<sup>37</sup>Undang – Undang Guru dan Dosen(UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 4.

matematika. Melalui langkah tersebut pembelajaran matematika yang tercipta menampilkan bukti tidak sekedar teori.<sup>38</sup>

Adanya karakteristik matematika sebagaimana tersebut di atas menjadikan adanya kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh guru matematika yang tentunya berbeda dengan kompetensi pada guru mata pelajaran selain matematika. Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru termasuk di dalamnya guru matematika meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>39</sup>Oleh karena itu, pada penelitian ini kompetensi yang dimaksud mencakup empat kompetensi tersebut.

#### 1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. *Setting* pembelajaran dalam kelas harus direncanakan oleh guru sebelum menyampaikan materi di kelas sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik serta target yang ingin dicapai dapat terpenuhi, karena sudah direncanakan.

#### 2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian sebagai berikut:

- a) Mantab dan stabil, yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku;
- b) Dewasa, yaitu mempunyai kemandirian unuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik;
- c) Arif dan bijaksana, yaitu menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak;

---

<sup>38</sup> Hariwijaya, *Meningkatkan Kecerdasan Matematika*, (Yogyakarta: Tugupublisier, 2009), hlm. 44-45.

<sup>39</sup> *Undang – Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)*, hlm. 9.

- d) Berwibawa, yaitu berperilaku yang disegani;
- e) Memiliki akhlak mulia dan perilaku yang diteladani oleh peserta didik.

Kompetensi kepribadian guru merupakan tonggak dan pangkal kepribadian yang baik dengan didasari kepada keimanan dan akhlak mulia. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang mantap, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara yang konsisten dengan profesinya.

Tanpa kepribadian yang luhur dari guru, maka dengan sendirinya peserta didik tidak memiliki sikap menghormati, mengagumi, menghargai terhadap guru itu sendiri. Dengan demikian sikap menghargai tidak mungkin tumbuh pada peserta didik jika guru tidak menunjukkan sikap menghargai terhadap individu pada sosok guru tersebut.

Pada dasarnya faktor terpenting bagi seorang guru adalah dilihat dari aspek kepribadian. Dimana jika seorang guru tidak mempunyai kepribadian yang baik, maka akan menggambarkan citra guru yang tidak baik juga. Sebaliknya jika guru mempunyai kepribadian yang baik, maka guru akan melaksanakan tugasnyadengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

### 3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan dalam membina dan mengembangkan interaksi sosial baik sebagai tenaga profesional maupun anggota masyarakat.<sup>40</sup> Dengan demikian kompetensi sosial guru dapat diartikan sebagai kecakapan dan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik, lingkungan, dan masyarakat, yang merupakan tokoh atau tipe makhluk yang diberi tanggung

---

<sup>40</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 23.

jawab dalam membina dan membimbing peserta didik atau masyarakat ke arah norma yang berlaku. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi sosial.

#### 4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional ialah kemampuan penguasaan materi bidang profesi secara luas dan mendalam.<sup>41</sup>

Sesuai dengan pengembangan dari standar kompetensi guru, empat kompetensi tersebut di atas terintegrasi dalam kinerja guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru bahwa standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Adapun kompetensi guru mata pelajaran matematika pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK ADALAH sebagai berikut:

- 1) Menggunakan bilangan, hubungan diantara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.
- 2) Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
- 3) Menggunakan logika matematika.
- 4) Menggunakan konsep-konsep geometri.
- 5) Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.
- 6) Menggunakan pola dapat fungsi.
- 7) Menggunakan konsep-konsep aljabar.
- 8) Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.
- 9) Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.
- 10) Menggunakan trigonometri.
- 11) Menggunakan vector dan matriks.
- 12) Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.

---

<sup>41</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 24.

13) Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistik.<sup>42</sup>

Adanya penguasaan empat kompetensi pada guru mata pelajaran matematika diharapkan dapat menjadikan profesionalisme guru yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional di Indonesia.

### 3. Sertifikasi Guru

Guru sebagai tenaga profesional selain mempunyai kualifikasi akademik juga disyaratkan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik. Hal tersebut telah disebutkan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab II pasal 2 dijelaskan bahwa "pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik."<sup>43</sup> Sertifikat pendidik diperoleh melalui sertifikasi.

Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. "Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional."<sup>44</sup>

"Nasional Commission on Educational Services (NCES), memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum. *Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach.*"<sup>45</sup> Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini dikarenakan

---

<sup>42</sup> Modul Kelompok Guru Pengawas (Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG)), (Semarang, t.p., 2010), hlm. 31.

<sup>43</sup> Undang – Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 6.

<sup>44</sup> Undang – Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 4.

<sup>45</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 34.

terdapat berbagai variasi lulusan dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Penetapan kuota peserta sertifikasi tiap tahun dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan analisis data guru. Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 tahun 2005, pasal 10 (ayat 2) yaitu sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengaduan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>46</sup> Perguruan tinggi yang dimaksud di sini adalah perguruan tinggi yang mempunyai fakultas pendidikan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Republik Indonesia dan relevan dengan bidang studi peserta sertifikasi. Guru yang dinyatakan sebagai peserta sertifikasi adalah guru yang lolos administrasi dan tes tertulis.

Beban materi yang diberikan dalam sertifikasi telah diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1, “bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

---

<sup>46</sup>Undang - Undang No. 14 tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, hlm. 12.

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”<sup>47</sup>Pada dasarnya sertifikasi ada dua yaitu sertifikasi pra jabatan (untuk calon guru) dan sertifikasi dalam jabatan (untuk guru dan dosen). Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan memiliki dua jalur yaitu Pemberian Penilaian Portofolio dan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

a. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Penilaian dalam portofolio meliputi:

- 1) Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar S-1 maupun D-4. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.
- 2) Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan atau untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.
- 3) Pengalaman mengajar, merupakan masa kerja guru termasuk dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (pemerintah atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan. Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.
- 4) Perencanaan pembelajaran, yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap

---

<sup>47</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2006), hlm. 3.



muka. Adapun yang menjadi bukti fisik pada komponen ini adalah dokumen perencanaan pembelajaran (RPP/Silabus/Prota/Promes) yang diketahui dan disahkan oleh atasan.

- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas, merupakan penilaian terhadap kompetensi kepribadian dan sosial.
- 6) Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

Komponen tersebut meliputi:

- a) Lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan).
- b) Pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, dan tutor)
- c) Pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, madding, Karya Ilmiah Remaja (KIR), dan lain-lain).

Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau panitia penyelenggara.

- 7) Karya pengembangan profesi merupakan suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi:
  - a) Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
  - b) Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/bulletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional;
  - c) Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN, modul/buku cetak local (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester;
  - d) Media/alat belajar dalam bidangnya;

- e) Laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok);
  - f) Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, merupakan usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dapat dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.
- 9) Pengalaman organisasi di dalam bidang kependidikan dan social, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan, organisasi social, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), dan lain-lain. Pengurus organisasi social antara lain ketua RT, ketua RW, Pembina kegiatan keagamaan, dan lain-lain.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, dan lokasi/geografis), kualitatif (komitmen dan etos kerja); relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.<sup>48</sup>

Peserta sertifikasi dinyatakan lulus apabila hasil penilaian portofolio mencapai angka minimal kelulusan (total 850). Apabila total skor yang diperoleh 841 s/dapat 849 maka diberikan alternatif untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk

---

<sup>48</sup> Masnur Muchlis, *Sertifikasi Guru*, hlm. 13-18.

melengkapi kekurangan portofolio dalam kurun waktu satu bulan. Apabila tidak mampu melengkapi, peserta tersebut diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).<sup>49</sup>

b. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG diikuti oleh peserta sertifikasi yang dinyatakan belum lulus dalam sertifikasi melalui penilaian portofolio. Pelaksanaan PLPG dalam bentuk rombongan belajar dan kelompok *peer teaching*, *peer counseling*, atau *peer supervising* yang diupayakan terdiri atas satu bidang keahlian/mata pelajaran. Satu rombongan belajar maksimal 30 orang peserta dan satu kelompok. *Peerteaching*, *peer counseling*, atau *peer supervising* maksimal 10 orang.

Materi PLPG mencakup empat kompetensi guru sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Bentuk uji kompetensi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan *self appraisal* dan portofolio serta *peer appraisal* (penilaian atasan).

- 1) Materi tes tulis mencakup kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.
- 2) Materi tes kinerja berbentuk penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran yang mencakup keempat kompetensi secara terintegrasi. *Self appraisal* yang dipadukan dengan portofolio merupakan penilaian terhadap kegiatan dan prestasi guru di sekolah, dalam kegiatan profesional atau di masyarakat, sepanjang relevan dengan tugasnya sebagai guru. *Peer appraisal* dalam bentuk penilaian atasan dimaksudkan untuk memperoleh

---

<sup>49</sup> Sunandar, Suyoto, *Makalah Pembekalan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, (Semarang: t.p., 2011), hlm. 10.

penilaian dari kinerja sehari-hari yang mencakup empat kompetensi.

Guru yang dinyatakan lulus dapat memperoleh sertifikat pendidik, dan diakui sebagai guru profesional. Sedangkan yang belum lulus diberi kesempatan mengulang maksimal dua kali untuk mata uji (tulis atau praktek) yang belum lulus. Peserta yang tidak lulus setelah dua kali mengulang ujian, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengirimkan untuk dibina dan dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi di tahun berikutnya.

Adanya program sertifikasi dengan berbagai peraturan yang ditentukan, maka peneliti menggolongkan guru menjadi dua golongan, yaitu guru terertifikasi dan guru tidak tersertifikasi.

a. Guru Tersertifikasi

Guru sertifikasi pada penelitian ini adalah guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik.

b. Guru Tidak Tersertifikasi.

Guru tidak tersertifikasi pada penelitian ini yakni guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik, dikarenakan:

- 1) Belum mengikuti sertifikasi karena tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta sertifikasi;
- 2) Tidak lulus pada program sertifikasi yang telah dilalui atau diikuti.

### C. Rumusan Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hipo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori).<sup>50</sup>Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis perlu diuji kebenarannya.

---

<sup>50</sup> Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Prehitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 151.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

“Terdapat perbedaan kompetensi antara guru tersertifikasi dan tidak tersertifikasi mata pelajaran matematika tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2011/2012.”